



**ASLI**

**Habel Rumbiak, SH, SpN, MH**

Advokat/Konsultan Hukum

Jl. Angsa No. 26, Jalur I Vuria, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota

Jayapura Tel. 0852 4436 4558, 0812 481 2594,

Email :habelrumbiak@yahoo.com

Hal : *Perbaikan* Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **Yotam Wakum, SH**

Alamat :

e-mail :

2. Nama : **Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes**

Alamat :

e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Habel Rumbiak, SH, SpN, MH, Nomor Kartu Tanda Advokat : 97.10813**

2. **Ivan Robert Kairupan, SH, Nomor Kartu Tanda Advokat : 19.00587**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Habel Rumbiak, SH, SpN, MH, yang beralamat di Jalan Angsa Nomor 26, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, alamat email habelrumbiak@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10 Desember 2024*

Jam : *20:06:45 WIB*

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori**, berkedudukan di Jalan Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 294 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 20.30 WIT;

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya

menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 294 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 20.30 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan
  - (1) Pemohon dalam perkara Perselisihan adalah :
    - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
    - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
    - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
  - (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau PihakTerkait.
  - (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
    - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
    - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
  - (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon;
  - (5) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.
  - (6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil

- Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 195 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 195 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon;
  - c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 196 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Supiori Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000.– 6.000.000	1,5%
3.	>6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	>12.000.000	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori dengan jumlah penduduk 27.160 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Supiori adalah sebesar 14.765 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 14.765 \text{ suara (total suara sah)} = 295,3 \text{ suara}$ ;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 2.558 suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :
  1. Pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Calon Bupati Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si sebagai berikut :
    - a. Pemalsuan Identitas untuk pemenuhan syarat-syarat calon maupun syarat pencalonan;

- b. Pelanggaran-pelanggaran lainnya diberbagai TPS pada saat pemilihan pada tanggal 27 November 2024, seperti politik uang, keterlibatan aparat TNI, mobilisasi ke TPS-TPS;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 294 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Supiori Tahun 2024;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Yotam Wakum, SH dan Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes</b>	<b>5.661</b>
2	Norlin Mamoribo dan Hein Korwa	855
3	Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si	8.249
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>14.765</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **5.661** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**

**Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Yotam Wakum, SH dan Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes</b>	<b>5.661</b> suara
2	Norlin Mamoribo dan Hein Korwa	855 suara
3	Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si	Nihil
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>6.516</b> suara

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **5.661** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut sebagaimana dimaksud pada Tabel 2 disebabkan karena diskwalifikasi terhadap calon Bupati Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si, yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :
  - a. Pemalsuan identitas untuk memenuhi syarat calon yang dilakukan oleh calon Bupati Supiori atas nama Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Calon Bupati Supiori atas nama Heronimus Mansoben, dimana pada Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan dengan NIK 91190205820001 status pekerjaannya adalah Wiraswasta;
2. Pada dokumen Persetujuan Parpol B. KWK Partai Nasdem bertanggal 15 Agustus 2024, sebagai syarat pencalonan, tertulis pekerjaan Calon Bupati Supiori atas nama Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si adalah Wiraswasta;
3. Pada dokumen permohonan pendaftaran ke Partai Hanura, seluruh dokumen yang disertakan oleh Calon Bupati Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si, status pekerjaannya adalah Wiraswasta, yakni :
  - a. Formulir Pendaftaran bertanggal 24 April 2024;
  - b. Kartu Tanda Penduduk bertanggal 18-04-2024;
  - c. Daftar Riwayat Hidup bertanggal 24 April 2024;
  - d. Surat Pernyataan Kesiapan Sebagai Calon Bupati bertanggal 24 April 2024;
  - e. Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Sebagai Bakal Calon Bupati bertanggal 24 April 2024;
  - f. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Heronimus Mansoben;
4. Pada dokumen permohonan pendaftaran ke Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia), seluruh dokumen yang disertakan oleh Calon Bupati Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si, status pekerjaannya adalah Wiraswasta, yaitu :
  - a. Permohonan Pendaftaran Menjadi Bakal Calon Bupati bertanggal 6 Mei 2024;
  - b. Daftar Riwayat Hidup bertanggal 6 Mei 2024;
  - c. Surat Pernyataan Sanggup Mengikuti Aturan dan Mekanisme Partai Gelora Indonesia bertanggal 6 Mei 2024;
  - d. Kartu Tanda Penduduk bertanggal 18-04-2024;
5. Pada Naskah pelantikan Bupati Supiori bertanggal 5 Juni 2023, calon Bupati atas nama Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si adalah Pegawai Negeri Sipil;
6. Kartu Tanda Penduduk lainnya atas nama Calon Bupati Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si status pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil;
7. Pada Formulir Model B. Persetujuan Parpol. KWK Partai Golkar bertanggal 24 Agustus 2024 kepada Calon Bupati Heronimus Mansoben, status pekerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil;

8. Telah dilakukan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu terkait pemalsuan identitas pada tanggal 20 September 2024 ke Bawaslu Kabupaten Supiori, namun tidak diproses oleh Bawaslu Kabupaten Supiori;
  9. Tanggal 25 September 2024 Pemohon mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Supiori sehubungan dengan penetapan Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si sebagai Calon Bupati Supiori oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024, namun sekali lagi permohonan sengketa dimaksud tidak diproses oleh Bawaslu Kabupaten Supiori;
  10. Pemalsuan identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Form B. Persetujuan. KWK Parpol Nasdem, maka calon Bupati atas nama Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si telah melakukan pelanggaran terhadap syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
  11. Dengan pemalsuan identitas dan atau penggunaan identitas ganda untuk memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon dan kemudian ditetapkan oleh Termohon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori tanggal 27 November 2028, maka terhadap pasangan calon Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si selayaknya didiskwalifikasi terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 termasuk perolehan suara dari pasangan calon tersebut harus dihapus atau dinihilkan;
- b. Pelanggaran-pelanggaran lainnya di TPS – TPS seputar Kabupaten Supiori, ikut mempengaruhi dan menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon, seperti, money politik, keterlibatan anggota TNI, mobilisasi masa, penggunaan Undangan pemilihan yang tidak disertai Kartu Tanda Penduduk dan pelanggaran-pelanggaran lainnya;
  - c. Berbagai pelanggaran dimaksud, telah Pemohon laporkan lebih awal ke Bawaslu Kabupaten Supiori, tetapi laporan dan pengaduan dari Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Supiori;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 202 Pukul 20.30 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Yotam Wakum, SH dan Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes</b>	<b>5.661</b> suara
2	Norlin Mamoribo dan Hein Korwa	855 suara
3	Heronimus Mansoben, S.IP, M.Si dan Drs. Sahrul Hasanudin Nungsi, M.Si	Nihil
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>6.516</b> suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Delaga 10 Desember 2024.*

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON,**

  
1. **Habel Rumbiak, SH, SpN, MH**

  
2. **Ivan Robert Kairupan, SH**